

Pengembangan Model Sistem Penjaminan Mutu Internal di Pondok Pesantren

Mutia Irmayanti, Ahmad, Rahmat Rosyadi

Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
mutia.irmayanti@gmail.com

ABSTRACT.

The community has the right and responsibility for the existence of quality educational institutions. similar to the regulations contained in Law Number 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools that the implementation of an internal quality assurance system absolutely must be carried out well. However, based on the results of research conducted in several Islamic boarding schools in Bogor, we do not fully understand the stages of quality assurance. Several existing Islamic boarding schools have a quality assurance team but they are not the oldest in the organizational structure. This means that the human resources appointed as the quality assurance team include but are not legally formalized in a decision letter, this means that the Islamic boarding school implements quality assurance components but is not implemented administratively. This research aims to first, analyze the need for developing an internal quality assurance system model in Islamic boarding schools. Second, to develop an internal quality assurance system model in Islamic boarding schools. Third, to test the feasibility of the internal quality assurance system model in Islamic boarding schools. The research uses the Research and Development method, using the ADDIE model. The results of the research findings showed that the analysis of the need for developing an internal quality assurance system in Islamic boarding schools was carried out in the first two stages of the field needs analysis consisting of 9 Islamic boarding schools with 11 respondents. The conclusion was that 100% of respondents needed an internal quality assurance system model for Islamic boarding schools to guarantee the quality of education. boarding school. Second, the Islamic boarding school's internal quality assurance system model produces a product in the form of the SPMI model in Islamic boarding schools where the researchers developed Islamic boarding school self-evaluation (EDP) covering 6 aspects, namely the discipline aspect of Islamic boarding school residents, the self-development aspect for Islamic boarding school teachers and administrators, the preparation aspect, the implementation of the process learning, aspects of learning facilities for ustadz and students, aspects of budget management that are transparent and oriented towards improving quality, and aspects of maintaining spirituality and aqidah. Third, a one to one test was carried out with educational management experts, linguists and experts in the field of Islamic boarding school with validation test results by experts in educational management of 81% "decent", language experts of 88% "very worthy", experts in the field of Islamic boarding school of 76%. "worthy". Then revisions were made based on the experts' assessments and suggestions to produce a second prototype. The next stage is implementation in the form of implementation, carrying out a feasibility test on practitioners with an average validation result of practitioners of 90% "very feasible", then producing a third prototype. Next, it goes to the final stage, namely evaluating the third prototype by carrying out revisions based on previous expert assessments so that a product is produced. end. As for the evaluation

stage, which is the final stage, you get the assessment results with an assessment result in the range of 80-100 "very good".

Keywords: *Keywords: Development; Model; Internal Quality Assurance System; Islamic boarding school*

ABSTRAK.

Masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab terhadap keberadaan lembaga pendidikan yang berkualitas. Sebagaimana regulasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren bahwa penerapan sistem penjaminan mutu internal mutlak harus dijalankan dengan baik. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa pesantren di Bogor belum memahami sepenuhnya tahapan dari penjaminan mutu. Dari beberapa pesantren yang ada memiliki tim penjamin mutu tetapi tidak tertuang pada stuktur organisasi. Artinya sumberdaya manusia yang ditunjuk sebagai tim penjamin mutu melaksanakan tugasnya namun tidak di legal formalkan ke dalam sebuah surat keputusan, hal ini berarti bahwa pesantren tersebut melaksanakan komponen-komponen penjaminan mutu tetapi tidak dilaksanakan secara administratif. Penelitian ini bertujuan untuk Pertama, menganalisis kebutuhan pengembangan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren. Kedua, untuk mengembangkan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren. Ketiga, untuk menguji kelayakan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren. Penelitian menggunakan metode Research and Development, dengan menggunakan model ADDIE. Hasil temuan penelitian diperoleh hasil bahwa Analisis kebutuhan pengembangan sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren dilakukan pada dua tahap pertama analisis kebutuhan lapangan yang terdiri dari 9 pesantren dengan 11 responden diperoleh kesimpulan bahwa 100% responden membutuhkan model sistem penjaminan mutu internal bagi pesantren untuk menjamin mutu pendidikan pesantren. Kedua analisis dokumen yang terdiri dari dokumen sistem penjaminan mutu internal yang dikeluarkan oleh pendidikan dasar dan menengah Kemendikbud, serta regulasi sistem penjaminan mutu internal yang dikeluarkan oleh undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren menjadi acuan dalam penyusunan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren. Kedua, model sistem penjaminan mutu internal pesantren menghasilkan produk berupa model SPMI di pondok pesantren yang mana peneliti mengembangkan Evaluasi diri pesantren (EDP) meliputi 6 aspek yaitu aspek kedisiplinan warga pesantren, aspek pengembangan diri bagi ustadz dan pengurus pesantren, aspek penyiapan, pelaksanaan atas proses pembelajaran, aspek sarana belajar untuk ustadz dan santri, aspek pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu, dan aspek pemeliharaan ruhiyah dan aqidah. Ketiga, dilakukan uji one to one dengan ahli manajemen pendidikan, ahli bahasa, dan ahli bidang kepesantrenan dengan hasil uji validasi oleh ahli manajemen pendidikan sebesar 81% "layak", ahli bahasa sebesar 88% "sangat layak", ahli bidang kepesantrenan sebesar 76% "layak". Kemudian dilakukan revisi atas penilaian dan saran para ahli menghasilkan prototype kedua. Tahap selanjutnya yaitu implementasi berupa penerapan dilakukan uji kelayakan pada praktisi dengan hasil rata-rata validasi praktisi 90% "sangat layak", kemudian menghasilkan prototype ketiga,

Selanjutnya masuk ke tahap akhir yaitu evaluasi terhadap prototype ketiga dengan melakukan revisi berdasarkan penilaian ahli sebelumnya sehingga dihasilkan produk akhir. Adapun pada tahap evaluation yang merupakan tahap akhir mendapatkan hasil penilaian dengan hasil penilaian rentang 80-100 “sangat baik”.

Kata kunci: Pengembangan; Model; Sistem Penjaminan Mutu Internal; Pondok Pesantren

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat krusial didalam kehidupan, bahkan kemajuan suatu negara ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Pendidikan yang progresif akan membawa kemajuan pada bidang lain seperti kemajuan dan kualitas sumber daya manusia bangsa dan negara. Kualitas sumber daya manusia di masa depan tergantung pada pendidikan yang diterimanya saat ini, oleh karena itu sebagai praktisi pendidikan sudah seharusnya memberikan pendidikan terbaik bagi generasi muda, dan tentunya bagi setiap peserta didik.

Pendidikan Islam terlahir untuk mempersiapkan generasi muda melalui penanaman ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia di muka bumi. Fungsi manusia di muka bumi yaitu untuk dapat beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Berdasarkan hal tersebut pendidikan Islam saat ini berfokus pada penanaman ilmu pengetahuan serta nilai-nilai Islam, sehingga setiap peserta didik yang melaksanakan pendidikan dapat berproses dengan menginternalisasikan dan mengamalkan ilmu serta nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Rahmayulis, 2015).

Pendidikan harus menekankan pada pembentukan pola pikir kritis dan analisis, sehingga nalarisasi yang hidup sesuai dengan kaidah berfikir yang tepat dan benar (Syafri, 2022). Sebagaimana pada prosesnya pendidikan mampu memberdayakan manusia menuju kedewasaan baik secara akal, mental maupun moral. untuk menjalankan fungsinya sebagai manusia yang diimani sebagai seorang hamba di hadapan Khaliq-nya (Kurnia, 2019). oleh karena itu pendidikan bukan hanya sebatas proses memindahkan ilmu, lebih dari itu pendidikan adalah proses pembangunan nalar berfikir. Sehingga pendidikan yang dijalani oleh peserta didik diharapkan dapat menjadikan manusia dewasa yang mandiri yang dapat menuntun dirinya sendiri ke jalan yang sesuai dengan syari'at agama serta dapat memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri.

Fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada Bab 2 pasal 3, bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta

bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut pendidikan Islam bertujuan untuk menjadikan manusia yang dapat menjalankan peran idealnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Dengan demikian fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan agar memiliki kemampuan untuk terjun ke tengah masyarakat dan menjadi hamba Allah yang baik (Hanafi, Adu, & Zinuddin, 2018).

Demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah dirumuskan diperlukan pendidikan yang bermutu. Khorri (2016) berpendapat bahwa pendidikan yang bermutu merupakan pendidikan yang mampu membentuk karakter bangsa.

Didirikannya lembaga pendidikan Islam merupakan upaya dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, salah satunya adalah pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tertua dan menjadi pelopor lembaga pendidikan Islam di Indonesia, tempat dimana kaum muslimin mendalami agama Islam. Oleh karena itu di sekolah maupun di pesantren perlu adanya pengembangan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kesehatan, ilmu, kecakapan, kreativitas, kemandirian, demokratis dan rasa tanggung jawab pada anak didik dan seluruh stakeholder pendidikan (Khorri, 2016).

Pesantren memiliki sejarah panjang dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan pesantren ditekankan pada pendalaman ilmu agama Islam sebagai pedoman hidup serta pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren ada sejak pendidikan Islam ada. Keberadaannya berperan besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesantren sangat berjasa dalam mencerahkan dunia pendidikan bagi masyarakat pada masa kolonial, para proklamir kemerdekaan Republik Indonesia mayoritas merupakan alumni pesantren yang pernah menimba ilmu di pesantren (Subekhan, 2021).

Dalam perkembangannya pondok pesantren mengalami perubahan, yaitu dengan didirikannya pesantren yang terintegrasi. Sehingga pendidikan di pesantren saat ini tidak hanya berfokus pada pendalaman ilmu agama, mayoritas dari pendidikan pesantren yang berdiri di Indonesia saat ini adalah pendidikan integrasi dengan memadukan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pesantren yang pesat sebagaimana disebutkan pada data statistik pesantren khalafi Ditjen Kelembagaan Islam Departemen Agama pada tahun 2001 terdapat 11.312 pesantren dengan 2.737.805 santri. Pada tahun 2016 terdapat 28.194 pesantren dengan 4.290.626. hal tersebut menunjukkan perkembangan pesantren yang sangat pesat (republika online, 2017). Pendidikan integrasi pada pesantren diharapkan dapat memiliki nilai plus sehingga dapat mencetak generasi yang bermutu dan berintelektual tinggi serta memiliki nilai agama yang terpatri kuat didalam dirinya. Oleh karena itu sangat diperlukan lembaga pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan output peserta didik yang bermutu tersebut.

Terciptanya lembaga pendidikan bermutu merupakan tanggung jawab penyelenggara pendidikan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga guru dan tenaga kependidikan. Masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab terhadap keberadaan lembaga pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, penerapan sistem penjaminan mutu internal memiliki urgensi dalam lembaga pendidikan, sehingga penjaminan mutu dalam lembaga pendidikan mutlak harus dijalankan dengan baik. Fadhli (2020) menyatakan bahwa penjaminan mutu diperlukan sebagai alat untuk quality control atau pengawasan kualitas yang ada di lembaga pendidikan.

Dalam konsep Islam, pelaksanaan pendidikan perlu upaya maksimal untuk pencapaian mutu pendidikan, termasuk penjaminan mutu yang dapat diterapkan dalam peningkatan mutu pendidikan di pondok pesantren. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Pada ayat tersebut tersirat bahwa untuk mewujudkan sebuah tujuan diperlukan usaha maksimal dari setiap manusia, begitupun untuk mencapai mutu dalam pendidikan, tanpa adanya usaha yang maksimal maka mutu pendidikan yang diharapkan tidak akan tercapai.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah mengambil langkah strategis dalam menetapkan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan melalui peningkatan dan pengembangan pesantren Setyawan (2019), oleh karena itu pada tanggal 22 Oktober 2019 Pemerintah mengesahkan RUU (Rancangan Undang-undang) tentang Pesantren menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019, pesantren diharapkan dapat memberikan pengakuan yang tepat terhadap ciri khas pesantren di Indonesia, serta untuk memperkuat dan memfasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan (Kementrian Agama RI, 2022).

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 pada pasal 24 paragraf 2, bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan pesantren diatur dengan peraturan menteri melalui sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. Adapun

mengenai sistem penjaminan mutu internal pesantren tertuang pada Pasal 27. Dengan didasari pada Sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 serta UU nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren tentu menjadi acuan dasar bagi pondok pesantren untuk mendirikan lembaga pendidikan bermutu.

Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan, dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan. Dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai standar nasional pendidikan (Wikipedia, 2020). Dalam hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu internal sangat perlu dilakukan untuk mencapai pendidikan yang bermutu, dengan menerapkan sistem penjaminan mutu internal, dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan pendidikan di Indoneia.

Namun dalam mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, dewasa ini kita dihadapkan dengan berbagai problematika dalam pendidikan khususnya di lembaga Pondok pesantren. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Istikomah, Churahman, Haryanto, & Hadi (2021) di Pondok Pesantren Muhammadiyah An-Nur, Sidoarjo yang memiliki visi menjadi pesantren yang bermutu tetapi para stakeholder, baik mudir, dewan asatidz-asatizah, serta tenaga kependidikannya belum memiliki pemahaman tentang pentingnya sistem penjaminan mutu internal bagi lembaga.

Adapun berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di beberapa pesantren di Bogor Barat yang memiliki tim penjamin mutu, tetapi tidak tertuang pada stuktur organisasi, artinya sumberdaya manusia yang ditunjuk sebagai tim penjamin mutu melaksanakan tugasnya namun tidak dilegal formalkan ke dalam sebuah surat keputusan. Hal tersebut berarti bahwa pesantren melaksanakan komponen-komponen penjaminan mutu tetapi tidak dilaksanakan secara administratif. Sebagaimana Yahya (2015) menyatakan bahwa Pesantren dalam hal administrasi menganut pola “serba mono” sehingga tidak ada delegasi kewenangan ke unit-unit kerja yang lain dalam organisasi. Disamping itu, masih ada kebiasaan pendidikan pesantren yang menerapkan manajemen “serba informal”. Pola serba mono dan serba informal tersebut memiliki hubungan yang erat. Kebiasaan pengelolaan serba mono dengan kebijakan yang terpusat hanya pada kiyai mengakibatkan mekanisme formal tidak berlaku lagi, sementara keputusan-keputusan kiyai bersifat deterministik dan keharusan untuk dijalankan. Namun hal ini menjadi permasalahan ketika Kiyai yang menjadi kebijakan terpusat tersebut meninggal dunia, tidak sedikit pesantren yang kehilangan ruh nya ketika kiyai sudah tidak ada, tentu hal ini menjadi permasalahan karena tidak adanya sistem yang dibangun.

Berdasarkan teori-teori, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, dan beberapa studi kasus di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan

pada model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren. Dikolaborasi dari konsep penjaminan mutu menurut undang-undang tentang pesantren nomor 18 tahun 2019, dan sistem penjaminan mutu internal pendis kemendikbud. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menghasikan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren, berupa pedoman sistem penjaminan mutu internal yang dapat digunakan di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Analisis kebutuhan pengembangan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren? Kedua, Bagaimana pengembangan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren? Ketiga, Bagaimana uji kelayakan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren?

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis kebutuhan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren. kedua, untuk mengembangkan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren. ketiga, untuk menguji kelayakan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and development). Penelitian research and development (R&D) berasal dari dua kata yaitu research yang berarti penelitian dan development yang berarti pengembangan. Menurut Sugiono (2015) penelitian Research and development (R&D) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.

Pada penelitian pengembangan (research and development) peneliti menggunakan model penelitian ADDIE yang diadaptasi dari Branch yaitu (Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluation) Mukarrama (2021). Metode dan model ini dipilih karena bertujuan untuk menghasilkan produk berupa pengembangan model sistem penjaminan mutu internal. Produk yang dikembangkan kemudian diuji kelayakannya melalui validitas uji coba produk untuk mengetahui bagaimana model sistem penjaminan mutu internal dapat digunakan di pondok pesantren.

Prosedur pengembangan yang diadaptasi dari Branch memiliki langkah-langkah pengembangan model ADDIE yang dijabarkan dibawah ini:

- a) Tahap Analysis (analisis).

Tahap analisa yaitu melakukan analisis kebutuhan dengan mendefinisikan kebutuhan sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren. dilakukan pengisian angket analisis kebutuhan melalui uji yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk, para ahli akan menilai desain model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren dengan beracuan pada instrument penilaian dan akan memberikan masukan dan saran untuk perbaikan draft desain model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren, kemudian dilakukan analisis dokumen penjaminan mutu terkait kelebihan dan kelemahannya, kemudian metode pengumpulan data dilakukan dengan Research and information collage melalui task analysis (hasil wawancara), Learner analysis (data observasi) untuk mengetahui specifying instructional objectives (kebutuhan sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren). Uji coba dilakukan kepada para ahli untuk divalidasi. Pada tahap ini menghasilkan kebutuhan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren.

b) Tahap Design (perancangan)

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara pada tahap pendefinisian serta penambahan kajian litelature maka diperoleh constructing criterion referenced test (kebutuhan model sistem penjaminan mutu internal pada pondok pesantren). Analisis kebutuhan ini dijadikan (initial design) untuk merancang model sistem penjaminan mutu internal pada pondok pesantren. Adapun kajian litelatur dilakukan untuk mendukung komponen kebutuhan model penjaminan mutu internal pada pondok pesantren. Sumber-sumber yang dijadikan rujukan yaitu dari Pedoman Sistem Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh Kemenristeksikti, buku, artikel hasil penelitian, dan sumber online. Pada tahap ini dihasilkan model awal sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren.

c) Tahap Develop (pengembangan)

Berdasarkan hasil rancangan model sistem penjaminan mutu internal dilakukan pengembangan dengan expert appraisal melalui one to one. Kegiatan ini dilakukan untuk mereview rancangan model sistem penjaminan mutu internal dan memberikan masukan untuk perbaikan model. Expert appraisal terdiri dari para ahli yaitu ahli manajemen oleh Dr.Nesia Andriana, M.Pd, ahli bahasa oleh Dr. Salati Asmahasanah, S.Pd.,M.Pd, Ahli bidang kepesantrenan oleh Ait Rukiyat, M. Ag.

d) Tahap *Implementation* (Penerapan)

Setelah dilakukan pengembangan dan direvisi oleh ahli, tahap selanjutnya adalah *implementation* berupa penerapan dengan dilakukan uji kelayakan pada praktisi kemudian revisi atas penilaian dan saran praktisi menghasilkan *prototype* ketiga. Pada uji luas yaitu uji

kepada praktisi terdiri dari Pimpinan Pesantren Al-Ghiffari M. Faris Azkiya, S.S.I, TPM Pesantren Al-Ghiffari M. Jepri Lajaroh, S.Pd, dan Ustadz/ tenaga pendidik Pesantren Al-Ghiffari Ichsan Rova Mahesta, S.S.I.

e) Tahap *Evaluation* (Evaluasi)

Kemudian masuk ke tahap akhir yaitu evaluasi terhadap prototype ketiga dengan melakukan revisi berdasarkan penilaian ahli sebelumnya sehingga dihasilkan produk akhir. Adapun pada tahap akhir mendapatkan hasil penilaian oleh salah satu ahli, dalam hal ini penilaian dilaksanakan oleh ahli bidang kepesantrenan yaitu Rukiyat, M.Ag.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis kebutuhan Model Sistem Penjaminan Mutu Internal di Pondok pesantren

Pertama, Hasil analisis kebutuhan lapangan pengembangan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren.

Analisis kebutuhan lapangan model sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan di beberapa pesantren melalui pengisian angket analisis kebutuhan. dengan hasil:

- 1) Mayoritas responden tidak memahami seluruh tahapan sistem penjaminan mutu internal.
- 2) Mayoritas responden tidak menjalankan sistem penjaminan mutu internal pesantren secara aktif.
- 3) Mayoritas responden memahami tugas dan fungsi TPM dengan baik.
- 4) Sebagian responden mengalami kesulitan dalam implementasi SPMI di pondok pesantren pada tahap penetapan standar mutu, pemetaan mutu, dan monitoring dan evaluasi yang dianggap sulit dilaksanakan.
- 5) Mayoritas instrument EDM yang dikembangkan oleh Kemenang sudah mengakomodir proses pendidikan di pesantren.
- 6) Seluruh responden setuju jika model sistem penjaminan mutu internal dikembangkan sehingga relevan dengan kondisi pendidikan di pesantren.

Kedua, hasil analisis dokumen sistem penjaminan mutu internal

Dalam langkah analisis ini, peneliti menganalisis dokumen penjaminan mutu internal sebagai berikut:

- a) Dokumen pedoman umum sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah Direktorat jendral pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2016.
- b) Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

- c) Dokumen penjaminan mutu internal pesantren terimplementasi pada terbentuknya tim penjamin mutu yang dilaksanakan oleh pimpinan pondok pesantren bekerja sama dengan pimpinan pendidikan umum, hal ini dibuktikan dengan adanya visi, misi dan tujuan pesantren, stuktur organisasi, stuktur kurikulum pesantren.
- d) Dokumen perencanaan penjamin mutu tertuang pada visi, misi, dan tujuan pesantren.
- e) Dokumen organisasi penjamin mutu tertuang pada stuktur organisasi pesantren.
- f) Dokumen pelaksanaan penjamin mutu yang dilaksanakan melalui penyusunan stuktur kurikulum, penentuan materi dan tenaga pendidik, serta pembentukan jadwal pelajaran pesantren.

Hasil analisis terhadap sistem penjaminan mutu internal di atas sebagai berikut:

a) Kelebihan

- 1) Pesantren melaksanakan bagian-bagian dari penjaminan mutu walaupun tanpa adanya stuktur dan administrasi tertulis, tentu ini menjadi sebuah kelebihan dengan tanpa adanya administrasi yang sistematis tetapi pesantren mampu menjalankan bagian-bagian dari penjaminan mutu, terlebih jika pesantren melaksanakan proses administrasi dalam pelaksanaan pendidikannya.
- 2) Dewan masyayikh yang seharusnya menjadi tim penjamin mutu belum masuk kedalam stuktur organisasi pesantren, sehingga penjaminan mutu dilakukan oleh para pimpinan, dalam hal ini oleh pimpinan pesantren dan kepala sekolah, sehingga semua terlibat dalam penjaminan mutu, tentu hal ini menjadi nilai plus karena semua pihak sadar dan terlibat pada pelaksanaan penjaminan mutu.

b) Kekurangan

- 1) Pelaksanaan penjaminan mutu di pesantren belum teradministrasi secara sistematis, sehingga banyak dari program-program pendidikan pesantren yang tidak terlaksana secara maksimal.
- 2) Penjaminan mutu belum terlaksana secara maksimal dikarenakan tidak terbentuknya tim penjamin mutu secara khusus, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa adanya tim penjamin mutu namun tidak ada bentuk stuktur organisasi yang terimplementasi di pesantren, padahal stuktur organisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu, karena sistem tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya manusia yang tertuang pada stuktur organisasi, dan stuktur organisasi yang diiringi dengan tufoksi akan memperjelas kewajiban serta tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh SDM.
- 3) Tidak adanya manual penjaminan mutu yang seharusnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penjaminan mutu.
- 4) Tidak adanya sosok kiyai yang sebelumnya menjadi motor penggerak penjamin mutu internal pesantren, sehingga penjaminan mutu internal menurun.

- 5) Penyusunan rencana kerja tidak konsisten, dikarenakan dalam penyusunan pemetaan mutu tidak menggunakan keseluruhan dari hasil evaluasi internal pesantren, artinya hasil dari evaluasi internal pesantren tidak digunakan secara keseluruhan, jadi hasil evaluasinya ada yang dilakukan tidak lanjut ada juga yang tidak.

B. Pengembangan Model Sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren

Pengembangan dilakukan diawali oleh peneliti dengan mendesain hingga mendapat desain akhir dari model penjaminan mutu internal pesantren, kemudian dilakukan uji validasi kepada para ahli yaitu ahli mutu pendidikan, ahli bahasa dan ahli bidang kepesantrenan. Kemudian dilakukan revisi berdasarkan penilaian dan saran para ahli. Dilanjutkan dengan implementasi berupa penilaian oleh praktisi. Kemudian pada tahap akhir yaitu evaluasi berupa penilaian oleh ahli atas hasil revisi sebelumnya.

Pada undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019 menjelaskan bahwa dewan masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan pesantren. Penjaminan mutu di pesantren di kelola oleh dewan masyayikh, sehingga dengan adanya dewan masyayikh ini maka dapat menjadi pengendali mutu pada pendidikan pesantren.

Dewan masyayikh dipimpin oleh seorang kiyai serta anggota yang memahami betul mengenai mutu pesantren, sehingga dewan masyayikh sebagai lembaga yang dibentuk oleh pesantren untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren dapat melakukan perumusan-perumusan penjaminan mutu yang didasarkan pada penjaminan mutu yang di rumuskan oleh majelis masyayikh. Sebagaimana Ikhwan (2017) Dewan masyayikh dipimpin langsung oleh seorang kiyai. Kiyai di Pondok Pesantren berperan sebagai figure sentral, hal ini berarti bahwa pesantren memerlukan keberadaan kiyai yang mampu memberikan motivasi kepada seluruh anggota organisasi serta memberikan kontribusi secara maksimal.

Keberadaan dewan masyayikh memiliki peranan yang begitu penting, sehingga pesantren membentuk dewan masyayikh sebagai pelaksana penjamin mutu internal pesantren yang berasal dari pesantren tempat kiyai tersebut mengajar, hal ini diharapkan agar dewan masyayikh dapat menjaga ciri khas lembaga pesantrennya sendiri. Regulasi ini dibuat agar menjadi win-win solution antara pesantren yang tetap memiliki wewenangnya untuk merawat tradisi pendidikannya dengan pesantren yang juga diakui sebagai lembaga pendidikan yang secara sah oleh pemerintah sehingga memiliki penjaminan mutu kurikulum Rizaldi (2023). Dewan masyayikh sebagai tim penjamin mutu yang dibentuk oleh pesantren melalui pemberian surat keputusan (SK) yang masuk kedalam stuktur organisasi pesantren.

Adanya stuktur organisasi pesantren merupakan bukti bahwa pesantren dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengaturan dalam mencapai mutu pendidikan pesantren,

karena dengan adanya stuktur organisasi berarti pesantren memberikan tanggung jawab serta fungsi yang jelas terhadap sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak pelaksanaan mutu internal pesantren.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjaminan mutu internal dilaksanakan pada lembaga pendidikan pesantren agar terbentuk sebuah sistem sehingga tercapainya mutu pendidikan pesantren secara efektif dan efisien, dan sistem akan berjalan apabila adanya sumber manusia yang kompeten. Sehingga sistem dan sumber daya manusia ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dengan adanya sistem yang baik dijalankan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai maka akan menghasilkan pendidikan bermutu yang dapat mencetak generasi bermutu sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-undang dasar 1945 dan Undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019.

Adapun tujuan dan fungsi sistem penjaminan mutu internal pesantren sejalan dengan tujuan dan fungsi sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah, yaitu untuk menjamin mutu pendidikan pesantren (UU 18: 2019), sehingga keseluruhan komponen yang meliputi organisasi, kebijakan dan proses-proses yang terkait dengan pendidikan pada pesantren dapat terlaksana dengan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga kualitas pendidikan pada pesantren bukan hanya pada mencapai mutu yang telah ditetapkan tetapi dapat melampaui dan melalkukan peningkatan mutu secara terus menerus yaitu melalui implementasi budaya mutu pada pendidikan pesantren dengan menjaga tradisi kekhasan pesantren. Budaya mutu merupakan pola nilai-nilai yang menjadi ciri khas serta dasar perilaku bagi anggota organisasi dalam melaksanakan aktifitas pendidikan sehingga keberlangsungan pencapaian serta peningkatan mutu dapat dicapai melalui lingkungan yang kondusif dengan menerapkan aturan-aturan yang terdiri dari nilai-nilai yang mendukung perbaikan secara berkelanjutan.


Oleh karena itu, untuk mencapai mutu yang maksimal diperlukan implementasi budaya mutu oleh setiap komponen pendidikan pesantren artinya mutu harus disadari untuk kemudian dicapai secara bersama-sama, sehingga pada setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan di lingkungan pesantren didasarkan pada standar mutu, sehingga diharapkan mutu dapat tercapai serta mengalami peningkatan serta berkelanjutan.

Adapun untuk mencapai tujuan dari sistem penjaminan mutu internal pesantren diperlukan strategi, sebagai berikut: Membentuk dewan masyayikh sebagai tim penjamin mutu; Membentuk organisasi penjamin mutu, dalam hal ini pesantren melakukan pengaturan sumber daya manusia kedalam stuktur organisasi; Menyusun kurikulum pesantren, kurikulum pesantren berisi muatan mata pelajaran yang disusun oleh dewan masyayikh berdasarkan pada kurikulum yang telah diditetapkan oleh majelis masyayikh; Menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas, dalam hal ini tenaga pendidik berlatar belakang pendidikan pesantren; Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan proses

pembelajaran pesantren, sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan; Melaksanakan evaluasi rutin, dan insidental, dalam hal ini evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen penjamin mutu berupa dewan masyayikh, pengurus serta bahagian-bahagian yang terlibat dalam pendidikan pesantren, untuk kemudian hasil dari evaluasi yang dilaksanakan dapat dilakukan tindak lanjut untuk kemudian dilakukan perbaikan atau bahkan perubahan pada hal-hal yang perlu diubah dalam komponen penjamin mutu pendidikan pesantren.

Pada prinsipnya, prinsip penjaminan mutu internal pesantren tidak terlepas dari prinsip penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berupa mandiri, terstandar, akurat, sistematis dan berkelanjutan, holistik dan terdokumentasi.

Sistem penjaminan mutu internal dapat terlaksana dengan baik manakala pada lembaga pendidikan pesantren memiliki unsur penjamin mutu dalam pelaksanaan manajemennya. Unsur penjamin mutu pada pesantren terdapat dalam bentuk dewan masyayikh yang merupakan tim independen di luar manajemen pesantren yang berisi unsur manajemen, kiyai, pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun jika sumber daya pada pesantren tidak mencukupi, maka fungsi penjaminan mutu ini menjadi tugas dari seluruh elemen pesantren. Adapun bagan organisasi sistem penjaminan mutu internal pesantren adalah sebagai berikut:



Bagan Organisasi SPMI Pesantren

Pimpinan pesantren memberikan rekomendasi kepada dewan masyayikh untuk membuat tim audit mutu internal yang selanjutnya apabila sudah terbentuk maka melakukan pelaporan kepada pimpinan pesantren untuk disetujui/ dilakukan perubahan, apabila sudah cukup maka mutu tersebut di sosialisasikan dan diberikan tugas kepada tim pengembang pesantren yang dibagi kedalam beberapa bagian berupa kurikulum, sarpras,


keuangan serta humas, yang mana dalam perjalanannya tim pengembang tersebut senantiasa melaksanakan koordinasi agar seirama.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pembuatan stuktur organisasi berarti sejalan dengan pemberian tanggung jawab, dalam hal ini pemberian tanggung jawab diiringi dengan pemberian tufoksi (tugas pokok dan fungsi), hal ini dilakukan agar yang diberi tanggung jawab dapat melaksanakan tugas dengan maksimal, oleh karena itu berikut merupakan uraian tugas dalam organisasi penjaminan mutu internal, sebagai berikut:

- a. Pimpinan Pesantren, Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI pesantren; Menyusun dokumen SPMI pesantren; Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja pesantren; Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan pesantren maupun proses pembelajaran; Menetapkan standar mutu baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; Membentuk unit penjamin mutu (dewan masyayikh) pada pesantren; Mengelola data mutu pendidikan di tingkat pesantren.
- b. Dewan Masyayikh, Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di pesantren; Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di pesantren dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan; Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di pesantren; Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; Menyusun kurikulum pesantren; Melaksanakan kegiatan pembelajaran; Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; Menyampaikan data santri yang lulus kepada majelis masyayikh.
- c. Tim Audit Mutu Internal Pesantren, Membuat program penjaminan mutu bersama dengan pimpinan pesantren dan dewan masyayikh; Sosialisasi program penjaminan mutu kepada tim pengembang; Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan supervisi terhadap Sistem penjaminan mutu internal pesantren; Melaksanakan pemetaan mutu pesantren berdasarkan data dari unit pengembang pesantren; Melakukan monitoring berkala dan evaluasi proses pelaksanaan Sistem penjaminan mutu internal pesantren; Memberikan penilaian terhadap steakholder; Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
- d. Tim Pengembang (kurikulum, sarpras, keuangan, humas), Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan Sistem penjaminan mutu internal pesantren; Menyusunn berbagai dokumen Sistem penjaminan mutu internal pesantren; Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran di

pesantren; Menetapkan standar mutu dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; Mengelola data mutu pesantren yang didapatkan dari hasil monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya, Dalam usaha peningkatan mutu, sistem penjaminan mutu internal memiliki siklus yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terstruktur. Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan di pesantren dengan mengikuti siklus penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah. Siklus tersebut meliputi perencanaan mutu pendidikan pesantren, penyusunan rencana peningkatan mutu pesantren, pelaksanaan rencana peningkatan mutu pesantren, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan mutu pesantren, penetapan standar mutu baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu pesantren. Adapun siklus penjaminan mutu pesantren terlihat pada gambar dibawah ini:



Pada tahap pemetaan mutu peneliti memberikan tambahan pada aspek pemeliharaan ruhiyah dan aqidah, kemudian peneliti menyusun visi-misi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan visi-misi pesantren.

Selanjutnya faktor yang menentukan keberhasilan sistem penjaminan mutu internal yaitu:

- a. Integritas, adalah konsep yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip yang tidak terlepas dari kebenaran Mahardi (2015), artinya dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pada pesantren harus berdasar pada prinsip dan nilai-nilai kebenaran yang melekat pada ciri khas pesantren.

- b. Transparansi, adalah suatu sifat yang mudah dilihat dengan jelas Nainggolan (2023), dalam hal ini transparansi dilaksanakan untuk menunjukkan pertanggung jawaban serta mendorong efektifitas pelaksanaan SPMI Pesantren.
- c. Akuntabilitas, merupakan bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya Jitmau (2017), sehingga dengan mengetahui pencapaian pada pelaksanaan SPMI pesantren, dapat dilakukan pertahanan, perbaikan atau pergantian strategi yang mengarah pada peningkatan mutu secara terus menerus.
- d. Komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan, setiap pemangku kepentingan memiliki sikap serta keyakinan yang kuat terhadap nilai serta tujuan organisasi Hidayati, (2021), sikap ini menjadi faktor yang krusial, karena organisasi dijalankan oleh SDM maka diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang kuat serta konsisten dalam melaksanakan SPMI pesantren, sehingga SPMI pesantren dapat terlaksana dengan maksimal.
- e. Partisipasi pemangku kepentingan, partisipasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan, dengan berpartisipasi aktif maka menandakan bahwa mutu pendidikan pesantren bukan hanya sebagai angan-angan semata, tetapi merupakan tujuan bersama yang sama-sama ingin dicapai.
- f. Kepemimpinan yang efektif, pimpinan pesantren harus melaksanakan kepemimpinan yang efektif, sehingga mampu mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasinya Soliha dan Hersugondo (2008).
- g. Budaya organisasi, adalah suatu presepsi bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi Muhammad Ras Muis (2018), dengan melaksanakan budaya organisasi dapat mendorong dan meningkatkan efektifitas kinerja organisasi, serta sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan organisasi.
- a. Selanjutnya, dokumen sistem penjaminan mutu internal pesantren menjadi induk serta acuan dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal. Sebagaimana dalam SPMI pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh dirjen pendis, bahwa terdapat 5 dokumen yang harus dibuat oleh lembaga untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal. Adapun 5 dokumen tersebut adalah, Dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal pesantren; Dokumen manual sistem penjaminan mutu internal pesantren; Dokumen standar sistem penjaminan mutu internal pesantren; Dokumen formulir SPMI pesantren; Dokumen pendukung.

Adapun hasil akhir yang diharapkan pada pengembangan model SPMI pesantren ini adalah, Pada tahap awal siklus penjaminan mutu pendidikan pesantren menghasilkan pemetaan mutu, dalam hal ini pengisian evaluasi diri pesantren dilaksanakan dengan menggunakan data ter-update, yang di-update setiap semester sehingga data yang dihasilkan

menunjukkan kondisi riil pesantren. Adapun analisis evaluasi diri pesantren ini akan menghasilkan identifikasi pencapaian mutu. Selanjutnya melalui analisis SWOT dan koordinasi yang baik akan menghasilkan perencanaan strategi yang efektif dan efisien. Output dari kegiatan ini adalah Peta capaian mutu pendidikan di pesantren, Masalah-masalah yang menjadi temuan dalam evaluasi diri pesantren. Rekomendasi perbaikan/ solusi berupa rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.

Tim pengembang mutu melaksanakan semua rencana yang tertuang dalam rencana kerja pesantren, sedangkan tim audit mutu internal pesantren menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap program, serta menilai pencapaian standar mutu yang ditetapkan oleh pesantren. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan rencana peningkatan mutu menghasilkan kegiatan pemenuhan mutu, adapun realisasi pemenuhan program didasarkan pada standar prioritas sasaran mutu. Output dari kegiatan ini adalah adanya pemenuhan mutu pendidikan pesantren melalui pelaksanaan program/kegiatan dan capaian standar pendidikan yang ditetapkan pada tahap sebelumnya di pesantren.

Tahap selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi peningkatan mutu menghasilkan laporan pelaksanaan pemenuhan standar mutu, implementasi rencana pemenuhan mutu dan rekomendasi tindakan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan rencana peningkatan mutu dalam pelaksanaan pemenuhan mutu.

Tahap terakhir adalah penetapan standar mutu baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu pesantren. Penetapan standar mutu baru merupakan tahap akhir dari siklus penjaminan mutu yang ditetapkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini pesantren menetapkan standar mutu baru yang lebih tinggi dari standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi yang disusun ini diarahkan untuk mendorong pesantren agar dapat memenuhi standar. Jika pesantren telah memenuhi standar nasional pendidikan maka dapat melakukan penetapan standar baru di atas standar nasional pendidikan.

Dengan diterapkannya seluruh siklus dalam sistem penjaminan mutu internal secara mandiri dan berkesinambungan, diharapkan akan terbangun budaya mutu pada Pesantren. budaya mutu yang terbangun ini akan mendorong Pesantren untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus-menerus sehingga mutu pendidikan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu.

b. Uji Kelayakan Produk

Pada tahap pertama dilakukan uji one to one dengan ahli manajemen pendidikan yaitu Dr. Nesia Andriana, M.Pd selaku dosen Pascasarjana di Universitas Ibn Khaldun Bogor, ahli bahasa yaitu Dr. Salati Asmahasanah, S.Pd, M.Pd selaku dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, dan ahli bidang kepesantrenan yaitu Ait Rukiyat, M.Ag selaku pengasuh pondok pesantren Orenz Miftahul Barokah sekaligus pengawas di lingkungan Kemenag Kabupaten Bogor.

Adapun hasil uji validasi oleh ahli manajemen pendidikan sebesar 81% “layak”, ahli bahasa sebesar 88% “sangat layak”, ahli bidang kepesantrenan sebesar 76% “layak”. Kemudian dilakukan revisi atas penilaian dan saran para ahli menghasilkan prototype kedua. Tahap selanjutnya yaitu implementasi berupa penerapan dilakukan uji kelayakan pada praktisi adapun praktisi terdiri dari pimpinan Pesantren Al-Ghiffari M. Faris Azkiya, S.S.I, TPM Pesantren Al-Ghiffari M. Jepri Lajaroh, S.Pd, dan Ustadz/ tenaga pendidik Pesantren Al-Ghiffari Ichsan Rova Mahesta, S.S.I. kemudian revisi atas penilaian dan saran praktisi dengan hasil rata-rata validasi praktisi 90% “sangat layak”, kemudian menghasilkan prototype ketiga,

Selanjutnya masuk ke tahap akhir yaitu evaluasi terhadap prototype ketiga dengan melakukan revisi berdasarkan penilaian ahli sebelumnya sehingga dihasilkan produk akhir. Adapun pada tahap evaluasi yang merupakan tahap akhir mendapatkan hasil penilaian oleh salah satu ahli, dalam hal ini penilaian dilaksanakan oleh ahli bidang kepesantrenan yaitu Rukiyat, M.Ag dengan hasil penilaian rentang 80-100 “sangat baik”. Setelah dilakukan hasil akhir produk model sistem penjaminan mutu internal dan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis kebutuhan pengembangan sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren dilakukan pada dua tahap pertama analisis kebutuhan lapangan yang terdiri dari 9 pesantren dengan 11 responden diperoleh kesimpulan bahwa 100% responden membutuhkan model sistem penjaminan mutu internal bagi pesantren untuk menjamin mutu pendidikan pesantren. Kedua analisis dokumen yang terdiri dari dokumen sistem penjaminan mutu internal yang dikeluarkan oleh pendidikan dasar dan menengah Kemendikbud, serta regulasi sistem penjaminan mutu internal yang dikeluarkan oleh undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren menjadi acuan dalam penyusunan model sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren.

Model sistem penjaminan mutu internal pesantren menghasilkan produk berupa model SPMI di pondok pesantren yang mana peneliti mengembangkan Evaluasi diri pesantren (EDP) meliputi 6 aspek yaitu aspek kedisiplinan warga pesantren, aspek pengembangan diri bagi ustadz dan pengurus pesantren, aspek penyiapan, pelaksanaan atas proses pembelajaran, aspek sarana belajar untuk ustadz dan santri, aspek pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu, dan aspek pemeliharaan ruhiyah dan aqidah.

Pada tahap pertama dilakukan uji one to one dengan ahli manajemen pendidikan yaitu Dr. Nesia Andriana, M.Pd selaku dosen Pascasarjana di Universitas Ibn Khaldun Bogor, ahli bahasa yaitu Dr. Salati Asmahanah, S.Pd, M.Pd selaku dosen Fakultas Agama Islam Universitas

Ibn Khaldun Bogor, dan ahli bidang kepesantrenan yaitu Ait Rukiyat, M.Ag selaku pengasuh pondok pesantren Orenz Miftahul Barokah sekaligus pengawas di lingkungan Kemenag Kabupaten Bogor. Adapun hasil uji validasi oleh ahli manajemen pendidikan sebesar 81% “layak”, ahli bahasa sebesar 88% “sangat layak”, ahli bidang kepesantrenan sebesar 76% “layak”. Kemudian dilakukan revisi atas penilaian dan saran para ahli menghasilkan prototype kedua. Tahap selanjutnya yaitu implementasi berupa penerapan dilakukan uji kelayakan pada praktisi adapun praktisi terdiri dari pimpinan Pesantren Al-Ghiffari M. Faris Azkiya, S.S.I, TPM Pesantren Al-Ghiffari M. Jepri Lajaroh, S.Pd, dan Ustadz/ tenaga pendidik Pesantren Al-Ghiffari Ichsan Rova Mahesta, S.S.I. kemudian revisi atas penilaian dan saran praktisi dengan hasil rata-rata validasi praktisi 90% “sangat layak”, kemudian menghasilkan prototype ketiga, Selanjutnya masuk ke tahap akhir yaitu evaluasi terhadap prototype ketiga dengan melakukan revisi berdasarkan penilaian ahli sebelumnya sehingga dihasilkan produk akhir. Adapun pada tahap evaluation yang merupakan tahap akhir mendapatkan hasil penilaian oleh salah satu ahli, dalam hal ini penilaian dilaksanakan oleh ahli bidang kepesantrenan yaitu Rukiyat, M.Ag dengan hasil penilaian rentang 80-100 “sangat baik”. Setelah dilakukan hasil akhir produk model sistem penjaminan mutu internal dan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini..

Selanjutnya adalah saran pada penelitian ini berupa *pertama*, bagi pemerintah sebaiknya lebih terbuka dalam melaksanakan musyawarah pembentukan undang-undang dalam hal ini undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019, sehingga undang-undang yang dihasilkan dapat meminimalisir pertentangan khususnya dikalangan praktisi sebagai pelaksana undang-undang tersebut.

Kedua, bagi lembaga pendidikan pesantren, diharapkan dapat melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pesantren agar tercapainya mutu sebagaimana yang diharapkan.

Ketiga, bagi kampus yang melahirkan para ilmuan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tentu masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan di berbagai sisi. Maka dari itu masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya agar semakin baik dalam menghasilkan produk model sistem penjaminan mutu interna pesantren dan perangkat lainnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Ernawati, I., & Sukardiyono, T. (2017). Uji kelayakan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran administrasi server. *Elinvo (Electronic, informatic, and Vocational Education)*, 204-210.
- Fadhli, M. (2020). Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal pada lembaga pendidikan tinggi. *Al-Tanzim*, 54-65.
- Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2022, Februari 28). *Kemenristekdikti*. Retrieved Februari 2024, 2022, from Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiarIjnrsSEAxUESWwGHURxDBcQFnoECCQQAQ&url=https%3A%2F%2Fidikti6.ke.mdikbud.go.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2FMateri-02-Sistem-Penjaminan-Mutu-Internal-SPMI-Diksi-28-Februari>
- Hanafi, H., Adu, L., & Zinuddin. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Istikomah, Churahman, T., Haryanto, B., & Hadi, N. (2021). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya mewujudkan pesantren unggul. *Community Empowerment*, 2245- 2252.
- Khori, A. (2016, Mei). Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam. (S. N. Hidayah, M. Saadah, & Irwanto, Eds.) *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(Vol 1 No 1 (2016)), 7699.
- Kurnia, A. M. (2019). Problematika Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Tawazun*, 225-233.
- Mukarrama, N. (2021). *Skripsi Pengembangan soal berbasis hots mata kuliah fisika dasar II*. Makassar: Universitas Alauddin Makassar.
- Pranatawijaya, V. H., Widyatry, Ressa Priskila, & Putra, P. B. (2019). Penerapan skala likert dan skala dikotomi pada kuesioner online. *Jurnal sains dan informatika*, 128-137.
- Rahmayulis. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Setyawan, M. A. (2019). UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 19-40.
- Subekhan, M. (2021). Sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren modern: penelitian di pesantren modern manahijussadat Kabupaten Lebak dan Ardaniyah Kota Serang Provinsi Banten. *Digital Library*, 1-296.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 10 (2024) 4762 – 4782 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i10.3184

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, cv.

Soliha, E., & Hersugondo. (2008). Kepemimpinan yang efektif dan perubahan organisasi. *Fokus Ekonomi*, 83-93.

Syafri, U. A. (2022). *Pendidikan bukan-bukan* (1st ed.). Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman: Zahir Publishing.

Yahya, F. A. (2015). Problem Manajemen Pesantren, Sekolah, Madrasah: Problem Mutu dan Kualitas Input-Proses-Output. *El-Tarbawi*, 93-116.